

BAB IV
ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI'I TERHADAP PRATEK JUAL BELI
POHON MANGGA DENGAN SISTEM TEBASAN DI DESA KEDONDONG
KECAMATAN BAGOR KABUPATEN NGANJUK

A. Pendapat Imam Syafi'i terhadap jual beli buah mangga dengan sistem tebasan.

Buah mangga merupakan salah satu komoditas hasil kebun yang menjadi andalan bagi Kabupaten Nganjuk. Kebutuhan pemenuhan buah mangga di Jawa Timur salah satunya dipasok dari Kabupaten Nganjuk. Jika pada musim panen buah mangga, maka persediaan buah mangga akan berlebih di pasaran. Untuk menghindari penurunan harga buah karena persediaan yang berlebih ini maka penduduk Desa Kedondong yang memiliki pohon mangga melakukan penjualan buah mangga dengan sistem tebasan sebelum masa panen tiba.

Jual beli buah mangga dengan sistem tebasan merupakan model transaksi yang sudah mentradisi dan lazim di kalangan masyarakat Desa Kedondong Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk. Selain karena memberikan keuntungan bagi para pemilik kebun mangga, jual beli mangga juga memiliki kelebihan dibanding dengan jual beli buah lainnya dengan sistem tebasan. Misalnya saja jika dibandingkan dengan jual beli padi dengan sistem tebasan, padi yang dijual dengan sistem tebasan, masa panennya harus menunggu hingga tampak menguning maka hal tersebut berbeda dengan buah mangga yang masa panennya bisa dilakukan setelah akad jual-beli dengan sistem tebasan dilakukan.

Dalam satu pohon mangga yang ditebaskan biasanya terdiri dari buah mangga yang masih kecil/pencit, buah mangga yang sudah besar tetapi belum masak serta buah mangga yang sudah besar dan matang. berdasarkan dari hasil penelitian, pembeli buah mangga yang ditebaskan biasanya memperhatikan kondisi pohon mangga yang akan ditebaskan sebelum dilakukan penaksiran harga. Prosentase antara buah yang sudah layak panen maupun yang belum layak panen karena masih kecil menjadi salah satu pertimbangan dalam penaksiran harga. Seorang pembeli/tengkulak tentunya sudah memiliki pengalaman dan keahlian khusus dalam melakukan penaksiran harga. Mengenai penjualan buah yang belum layak panen, Imam Syafi'i melandaskan pendapatnya berdasar hadis berikut :

(أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ) قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا بِن أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ بِن أَبِي ذُنْبٍ عَنْ
عُثْمَانَ بِن عَبْدِ اللَّهِ بِن سُرَّاقَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِن عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى تَذْهَبَ الْعَاهَةُ قَالَ عُثْمَانُ فَقُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ مَتَى ذَلِكَ
قَالَ طُلُوغُ الثُّرَيَّا¹

Artinya : Dikabarkan kepada kami oleh ar-Rabi' yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Ibnu Abi Fudaik, dari Ibnu Abi Dzi'b , Dari Usman bin Abdullah bin Saraqah, dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah SAW melarang menjual buah-buahan sehingga hilanglah penyakitnya. Kata Usman : “lalu saya bertanya kepada Abdullah : Kapan yang demikian itu?”. Abdullah menjawab : “tampak buah-buahnya”.

Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa Imam Syafi'i memperbolehkan penjualan buah mangga yang belum layak panen. Pembolehan itu didasarkan

¹ Abi Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, Kitab Jual-Beli juz IV (Beirut : Dar al-ma'rifah, t.t), 47.

pada ketampakan buah yang sudah ada pada pohon. Pelarangan penjualan buah mangga yang belum ada wujudnya/belum tampaknya buah karena dikhawatirkan adanya penyakit/hama yang akan menyerang pohon sehingga pohon mangga gagal berbuah. Kegagalan pohon dalam berbuah akan berpotensi timbulnya kerugian yang akan ditanggung pembeli. Selain itu, penjualan buah mangga yang belum diketahui ketampakan buahnya juga tidak bisa ditaksir kualitas dan kuantitas buahnya. Sehingga penjualan buah berdasarkan spekulasi tidak diperbolehkan.

Lebih lanjut, selain ketampakan yang menjadi syarat kebolehan penjualan buah mangga, Imam Syafi'i juga memberi batasan terhadap buah yang belum layak panen namun diperbolehkan untuk dijual.

(أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ) قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ بَنِي جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ لَا يُبَاعُ حَتَّى يُؤْكَلَ مِنَ الرُّطَبِ قَلِيلٌ أَوْ كَثِيرٌ قَالَ بَنِي جُرَيْجٍ فَقُلْتُ لَهُ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ مَعَ الرُّطَبِ بَلَحٌ كَثِيرٌ قَالَ نَعَمْ سَمِعْنَا إِذَا أُكِلَ مِنْهُ²

Artinya : Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Said dari Ibnu Juraij, dari Atha' yang mengatakan : “tidak dijual sehingga dapat dimakan dari ruthab (kurma), yang sedikit atau banyak”. Kata Ibnu Juraij : lalu saya bertanya kepada Atha' : “apakah pendapat anda kalau ada bersama ruthab itu banyak kurma muda?”. Beliau menjawab : “ya! Kami mendengar apabila dapat dimakan dari kurma muda”.

Penjelasan di atas mengisyaratkan bahwa setiap buah yang masih muda bisa dijual asalkan memenuhi kriteria sudah dapat dimakan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa dalam jual beli buah mangga dengan sistem

² Abi Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, 48.

tebasan, buah yang masih berada di pohon baik itu masih kecil maupaun yang sudah besar baik yang sudah masak atau belum menjadi hak pembeli. Namun berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, kebanyakan buah yang masih sangat kecil biasanya tidak diambil oleh pembeli karena belum ada daging buahnya. Hanya buah yang sudah ada dagingnya buahnya saja yang dipetik. Kriteria buah muda yang dapat dimakan menurut pendapat Syafi'i di atas adalah buah yang belum masak tetapi sudah memiliki daging buah. Sehingga menurut analisis peneliti, berdasarkan pendapat Imam Syafi'i bahwa buah mangga yang diperjualbelikan di Desa Kedondong Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk dengan sistem tebasan diperbolehkan.

Dalam pelaksanaan jual beli buah mangga dengan sistem tebasan di Desa Kedondong Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk, akad jual beli dilaksanakan dengan cara pembeli menemui penjual buah mangga secara langsung. Dimana setelah pembeli melakukan pengamatan kondisi buah mangga yang ada di pohon, terjadi tawar-menar antara pembeli dengan penjual hingga dicapai sebuah kesepakatan harga. Setelah kesepakatan dicapai, pembeli membayar harga buah mangga tersebut secara tunai dan kemudian pembeli juga bisa langsung memanennya tanpa harus menunggu buah masak. Namun biasanya ada juga menanggihkan pembayaran dengan cara membayar uang panjar. Sebagai tanda jadi, pembeli memberikan uang panjar dengan memberikan sebagian uang kepada pemilik pohon mangga yang mana pelunasannya diberikan setelah pemanenan buah mangga selesai. Namun jangka waktu penanggihan pembayaran ini tidak sampai sehari. Karena penanggihan ini dilakukan pembeli untuk mengambil

peralatan memanen atau mengambil alat angkut dan bukan untuk menunggu buah masak. Mengenai akad dan cara pembayaran dengan sistem tebasan ini, Imam Syafi'i berpendapat :

(قَالَ الشَّافِعِيُّ) فَالسَّلْفُ بَيْعٌ مَّضْمُونٌ بِصِفَةٍ فَإِنْ اخْتَارَ أَنْ يَكُونَ إِلَى أَجَلٍ جَازٍ وَأَنْ يَكُونَ حَالًا وَكَانَ الْحَالُ أَوْلَى أَنْ يَجُوزَ لِأَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ مَّضْمُونٌ بِصِفَةٍ كَمَا كَانَ الدَّيْنُ مَّضْمُونًا بِصِفَةٍ وَالْآخِرُ أَنْ مَا أَسْرَعَ الْمُشْتَرِي فِي أَخْذِهِ كَانَ مِنَ الْخُرُوجِ مِنَ الْفَسَادِ بِغُرُورٍ وَعَارِضٍ أَوْلَى مِنَ الْمُؤَجَّلِ³

Artinya : Imam Syafi'i berkata : Salaf (salam) itu adalah penjualan yang dijamin dengan sifat. Kalau ia memilih bahwa penjualan salaf itu sampai kepada suatu waktu, maka boleh. Dan bahwa bahwa ada salaf itu penjualannya tunai. Dan adalah tunai itu lebih utama bahwa ia boleh karena dua perkara. Salah satu dari dua perkara itu dijamin dengan sifat. Sebagaimana adanya hutang itu dijamin dengan sifat. Perkara yang lain (kedua), bahwa apa yang disegerakan oleh pembeli pada mengambilnya adalah termasuk dalam keluar dari kebatalan dengan penipuan dan halangan, yang lebih utama daripada ditangguhkan.

Imam Syafi'i menjelaskan bahwa salam adalah jual beli yang dijamin dengan sifat barangnya. Sifat yang dimaksud dalam hal ini adalah ciri-ciri khusus, jenis, bentuk dan ukuran barangnya. Dalam jual beli tebasan buah mangga di Desa Kedondong, sebagaimana peneliti telah uraikan sebelumnya, bahwa pembeli/tengkulak yang akan membeli buah mangga terlebih dahulu melakukan pengamatan dahulu kondisi pohon mangganya. Pengamatan itu meliputi mengamati jenis mangganya, meneliti kelembatan pohonnya serta ada tidaknya hama yang menyertai, membandingkan prosentase buah mangga yang

³ Abi Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, 97.

masih kecil dengan yang sudah besar atau dengan yang telah masak. Setelah melakukan pengamatan baru kemudian pembeli melakukan penaksiran harga.

Lebih lanjut, Imam Syafi'i tidak mensyaratkan penyerahan buah mangga yang diperjual-belikan itu di kemudian hari atau saat itu juga. Karena penangguhan penyerahan barang hingga waktu yang ditentukan dalam jual beli hukumnya mubah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Syafi'i yang berbunyi :

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : " أَشْهَدُ أَنَّ السَّلَفَ الْمَضْمُونِ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى قَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَأَذِنَ فِيهِ ، ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ (أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ فِي مُسْنَدِهِ)⁴

Artinya : Ibnu Al-Abbas berkata, Aku bersaksi bahwa akad salaf (salam) yang ditanggung hingga waktu yang ditentukan telah dihalalkan Allah dalam Kitab-Nya dan Dia telah mengizinkannya. Kemudian beliau membaca ayat ini. (HR Asy-Syafi'i dalam musnadnya)

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكْتُبُوهُ⁵

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya (QS. Al-Baqarah : 282)

Dalam penjualan dengan sistem tebasan ini hal yang dipersoalkan Imam Syafi'i adalah penyerahan uang pembayarannya yang harus dilakukan secara tunai saat akad. Makna salam tidak terpenuhi jika penyerahannya uangnya tidak dilakukan secara tunai di saat akad berlangsung sebelum keduanya berpisah. Pembeli yang tidak menyerahkan pembayaran sesuatu yang ia pesan, maka ia

⁴ Syekh Muhammad Abid As-Sindi, *Musnad Imam Syafi'i*, (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2000), 56.

⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 113.

bukan dinamakan salam., melainkan janji memesan (wa'd bi an yuslifa). Jika yang diserahkan hanya sebagian uang yang diserahkan, maka salam yang sah hanya pada kadar yang diserahkan itu, sementara yang belum diserahkan hanya berupa janji dan tidak mengikat. Selain hal itu, pembayaran yang diharuskan secara tunai merupakan bentuk jaminan kepastian yang diberikan pembeli kepada penjual agar jual beli tebasan ini bebas dari resiko penipuan ataupun resiko pembatalan pembelian karena adanya suatu halangan.

Menurut peneliti, selang waktu penyerahan uang panjar dengan pelunasan pembayaran yang diserahkan pembeli kepada penjual buah mangga yang ditebaskan di Desa Kedondong tidak berlangsung hingga sehari sehingga resiko terjadinya penipuan ataupun pembatalan pembelian sangat kecil sekali. Apalagi pembayaran dengan sistem uang panjar merupakan hal yang sudah lazim dan menjadi kebiasaan penduduk Desa Kedondong Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk. Hal ini tentu berbeda dengan pembayaran uang panjar yang diterapkan dalam pembelian padi secara tebasan yang pelunasannya menunggu hingga masa panen padi tiba dimana jangka waktu pelunasannya bisa sangat lama hingga berbulan-bulan sehingga resiko penipuan dan pembatalan pembelian bisa kemungkina besar terjadi. Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa penjualan buah mangga di Desa Kedondong Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk dengan sistem tebasan ditinjau dari perspektif pendapat Imam Syafi'i baik dari segi kualitas dan kuantitas barang yang diperjual belikan, cara pembayarannya serta waktu penyerahan barangnya adalah diperbolehkan.

B. Analisis terhadap pendapat Imam Syafi'i mengenai jual beli buah mangga dengan sistem tebasan

Dalam praktik, tebasan dilakukan, biasanya oleh tengkulak, dengan cara membeli hasil pertanian atau perkebunan sebelum masa panen. Jual beli tebasan berdasarkan kondisi tanaman atau buahnya diklasifikasikan menjadi tiga yaitu buah belum terlihat, buah sudah terlihat dan sudah layak panen dan buah sudah terlihat tetapi belum layak panen (belum masak).

Dalam konteks jual beli tebasan di desa kedondong ini, Imam Syafi'i memperbolehkan jual beli tebasan buah mangga yang belum masak tapi sudah nampak daging buahnya dengan syarat harus dipetik langsung setelah akad berlangsung. Keharusan yang dipersyaratkan Imam Syafi'i ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kerusakan pada buah yang diakibatkan serangan hama yang tidak bisa diprediksi oleh penjual ataupun pembeli jika buahnya tetap dibiarkan di pohon. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar yang berbunyi :

حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهَوْا وَعَنْ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةُ نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ) (رواه مسلم⁶)

Artinya : Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a Rasul Allah saw. melarang menjual buah kurma di pohonnya hingga buah itu bagus (masak) dan melarang menjual buah di tangkainya hingga buah itu masak dan aman (tahan) dari serangan hama, beliau melarang kepada penjual dan pembelinya. (HR. Muslim)

⁶ Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Kitab Shahih Muslim*, (Riyadh : Dar Ibnu Hisyam, t.t)

Maksud hadis ini mengisyaratkan bahwa jual beli sebelum tampak dan jual beli hasil pertanian sebelum tua tidak sah, hal ini untuk menghindari terjadinya kerusakan dan terserang penyakit sebelum dipetik. Tetapi jika buah di jual sebelum tampak mutunya dan tahan sebelum tua dengan syarat dipetik di waktu itu. Hal ini memungkinkan dimanfaatkan sekalipun belum dipetik karena tidak dikhawatirkan terjadi kerusakan dan tidak terjadi serangan hama yang rusak.

Pendapat ini juga diperkuat oleh para ulama jumbuh (malikiyah, syafi'iyah, dan hanabilah) yang berpendapat, jika buah tersebut belum layak petik, maka apabila disyaratkan harus segera dipetik sah. Karena menurut mereka, sesungguhnya yang menjadi halangan keabsahannya adalah gugurnya buah atau ada serangan hama. Kekhawatiran seperti ini tidak terjadi jika langsung dipetik.⁷

Keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama ke-4 di Semarang pada tanggal 14 Rabi'uts Tsāni 1348 H / 19 September 1929 M. keputusan nomor No. 84, 189 tentang hukum membeli buah-buahan di atas pohon dalam waktu yang ditentukan yang merujuk pada kitab al-Sharwani juz VI sebagai berikut :

Dan (tentang makna) sebelum matang dalam keseluruhannya. Apabila buah yang belum matang tersebut dijual, walaupun buah lain yang sejenis yang ada bersamanya sudah matang, tanpa disertai penjualan dengan pohonnya, dan buah itu tetap berada pada pohon, maka hukum penjualannya tidak diperbolehkan, sebab ketika itu buah masih lemah dapat diserang hama penyakit yang menyebabkan harganya rusak / tak sebanding dengan harga jual, kecuali apabila ada syarat untuk memetik/ memanen seluruh buahnya seketika itu. Hal itu sesuai dengan Hadis yang menjelaskan tentang larangan jual beli dengan cara di atas secara mutlak. Dikatakan pula bahwa seandainya buah-buahan atau tanaman yang sudah matang itu dijual, dan kemungkinan kecil terjadi percampuran/ kerusakan, atau kemungkinan rusaknya 50%, atau tidak dapat diketahui

⁷ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), 140

kemungkinan keadaannya, maka hukum penjualannya adalah sah, baik dengan syarat dipetik/ ditebang, atau dengan syarat dibiarkan tetap dipohon/ tetap tumbuh, atau tanpa syarat apapun. Atau (penjualan) buah yang biasanya saling melekat dan bercampur dengan yang baru sekira keduanya tidak dapat dibedakan, seperti buah tir, ketimun, dan semangka, maka hukumnya tidak sah kecuali jika ada syarat memetik buah atau memotong pohon dari salah satu pihak (penjual/pembeli) dan disetujui oleh pihak yang lain.

Dari penjelasan beberapa dalil di atas bahwa pendapat Imam Syaf'i mengenai jual beli buah mangga dengan sistem tebasan di desa kedondong sudah tepat karena pada pembolehan memanen buah yang belum masak dengan syarat dipetik langsung setelah dilangsungkannya akad memiliki hikmah sebagai berikut :

1. Mencegah timbulnya pertengkaran (mukhashamah) akibat kesamaran.
2. Melindungi pihak pembeli, jangan sampai menderita kerugian akibat pembelian buah-buahan yang rusak sebelum matang.
3. Memelihara pihak penjual jangan sampai memakan harta orang lain dengan cara yang bathil.
4. Menghindarkan penyesalan dan kekecewaan pihak penjual jika ternyata buah muda yang di jual dengan harga murah itu memberikan keuntungan besar kepada pembeli setelah buah itu matang dengan sempurna.⁸

⁸ http://leovernande.blogspot.com/2013_05_01_archive.html (diakses 26 Desember 2014)